



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 124/B/2019/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. Nama : I NYOMAN SARNA ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; -----
Tempat tinggal : Jalan Raya Bypass Ngurah Rai Gang Walet No. 1
Banjar Ambengan, Kelurahan Pedungan,
Denpasar Selatan, Kota Denpasar ; -----
2. Nama : I KETUT SUARTA ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Dosen ; -----
Tempat tinggal : Jalan Raya Bypass Ngurah Rai Gang Walet No. 2,
Banjar Pesanggaran, Kelurahan Pedungan,
Denpasar Selatan, Kota Denpasar ; -----
3. Nama : I WAYAN SUWENA ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Karyawan Swasta ; -----
Tempat tinggal : Jalan Raya Bypass Ngurah Rai Gang Walet No. 9,
Banjar Pesanggaran, Kelurahan Pedungan,
Denpasar Selatan, Kota Denpasar ; -----

Hal. 1 Put. No: 124/B/2019/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : I MADE SUWITA ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Tempat tinggal : Jalan Raya Bypass Ngurah Rai Gang Walet No. 3,
Banjar Pesanggaran, Kelurahan Pedungan,
Denpasar Selatan, Kota Denpasar ; -----

5. Nama : NI MADE SUKERTI ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Tidak bekerja ; -----

Tempat tinggal : Jalan Raya Bypass Ngurah Rai Gang Walet No. 3,
Banjar Pesanggaran, Kelurahan Pedungan,
Denpasar Selatan, Kota Denpasar ; -----

Selanjutnya memberi kuasa kepada : -----

1. I PUTU HARRY SUADANA PUTRA, S.H., M.H. -----

2. I NYOMAN SARDANA, SH.MH ; -----

3. I KETUT DODY ARTA KARIAWAN, SH.MH ; -----

4. I WAYAN PARNA, SH.MH ; -----

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai
Advokat, Berkantor di Kantor Hukum "LAW OFFICE PARNA&PARTNER",
beralamat di Jalan Diponegoro Gang Ulam Kencana No. 12 Pesanggaran,
Denpasar, Bali. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus
2018, untuk selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **PEMBANDING / PARA PENGGUGAT ;**

M E L A W A N

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA
DENPASAR ; -----**

Hal. 2 Put.No: 124/B/2019/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kedudukan : di Jalan Puduk Nomor. 7 Denpasar. : -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : -----

1. Nama : I NYOMAN KARIN, S.H.; -----

NIP : 19601231 198303 1 113 ; -----

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan ; -----

2. Nama : LUH PUTU HAPPY EKASARI, S.H.; -----

NIP : 19850821 200903 2 005.; -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan ; -----

3. Nama : ANAK AGUNG ALIT EMI YAMA GENI, S.H.; -----

NIP : 19780102 201408 1 001 ; -----

Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan.; -----

4. Nama : NI MADE ARIESTIANI DEWI, S.T.: -----

NIP : 19770418 200811 2 001 ; -----

Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar, beralamat di
Jalan Puduk No.7, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
3612/SKU-51.71.MP.02.01/IX/2018 tanggal 25 September 2018, untuk
selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **TERBANDING/ TERGUGAT ;**

D A N

H. ISHAQ, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Perdagangan, tempat tinggal di
Kampung Islam Kepaon, Kelurahan/Desa Pemogan, Kecamatan
Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali ; -----

Hal. 3 Put.No: 124/B/2019/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Lukman Nul Hakim, S.H.,

Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat, Berkantor

di Law Office "RAAL & ASSOCIATES". beralamat di Jalan Raya

Pemogan Nomor 59X Denpasar Selatan, Kecamatan Denpasar.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 26 Maret

2019. Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **TERBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
124/PEN/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 2 Mei 2019 tentang penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini
di tingkat banding ; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor :
20/G/2018/PTUN.DPS tanggal 7 Pebruari 2019 ; -----
3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan
dengan sengketa ini ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 124/PEN.HS/2019/PT.TUN.SBY, tanggal
18 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti
tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor :

Hal. 4 Put.No: 124/B/2019/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/G/2018/PTUN.DPS tanggal 7 Pebruari 2019 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Pebruari 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding / Para Penggugat tidak melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 20/G/2018/PTUN.DPS tanggal 2 April 2019 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 20/G/2018/PTUN.DPS diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Pebruari 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Hal. 5 Put.No: 124/B/2019/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Pembanding /

Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Pebruari 2019, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari, meneliti dengan seksama berkas perkara pada bendel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 20/G/2018/PTUN.DPS tanggal 7 Pebruari 2019, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, para saksi-saksi dan bukti-bukti surat lainnya yang terkait dengan sengketa ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 telah dicapai secara mufakat bulat dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam memutus perkara tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus perkara ini di tingkat banding, karenanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 20/G/2018/PTUN.DPS tanggal 7 Pebruari 2019 haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam perkara ini dikuatkan dalam tingkat banding, maka

Hal. 6 Put.No: 124/B/2019/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding / Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus di hukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Pembanding / Para Penggugat ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 20/G/2018/PTUN.DPS tanggal 7 Pebruari 2019, yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019, oleh kami H. OYO SUNARYO, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, H. EDDY NURJONO, SH.MH dan H. ISHAK LANAP, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu

Hal. 7 Put.No: 124/B/2019/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs DIDIK SUHENDRA, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri

oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya ; -----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. EDDY NURJONO, SH.MH

H. OYO SUNARYO, SH.MH

H. ISHAK LANAP, SH

Panitera Pengganti

Drs DIDIK SUHENDRA, SH.

Hal. 8 Put.No: 124/B/2019/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp.	92.000,-
2.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	142.000,-
J u m l a h		Rp.	250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)